



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 22 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KAYEN PERSIAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat telah dibangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayen;
- b. bahwa dengan dioperasionalkannya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayen Kabupaten Pati sebelum ditetapkannya klasifikasinya oleh Menteri Kesehatan, perlu dibentuk kelembagaan Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kayen Persiapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Persiapan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor);
11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Persiapan Rumah Sakit Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159b/Menkes/II/1998 tentang Rumah sakit;
13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2000 Nomor 91);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 67 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KAYEN PERSIAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Persiapan yang selanjutnya disingkat RSUD-Kayen adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Pati yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit serta merupakan peningkatan fungsi Rawat Inap Puskesmas Kayen yang disetarakan dengan rumah sakit setingkat kelas D.
6. Panitia Persiapan RSUD Kayen yang selanjutnya disebut Panitia Persiapan adalah Panitia yang dibentuk dalam rangka operasionalisasi RSUD Kayen.
7. Pelaksana adalah pelaksana Pelayanan Kesehatan RSUD Kayen.
8. Tugas adalah proses mengolah bahan kerja dengan menggunakan perangkat kerja untuk memperoleh hasil kerja.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kelembagaan RSUD Kayen Persiapan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) RSUD Kayen merupakan unit pelayanan kesehatan di Kabupaten Pati.
- (2) RSUD Kayen dibawah pengawasan dan pengendalian Panitia Persiapan yang dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
- (3) Penyelenggaraan RSUD Kayen dilaksanakan oleh Pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Rumah Sakit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan

Pasal 4

Tugas, fungsi dan susunan Panitia Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) bertugas melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD Kayen

Pasal 6

Pelaksana dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi :

- a. perencanaan teknis pelayanan kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis intern dibidang pelaksana pelayanan di RSUD Kayen Persiapan; dan
- c. pelaksana pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Persiapan Rumah Sakit Umum.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Pelaksana

Pasal 7

- (1) Susunan Pelaksana terdiri dari :
 - a. Kepala Rumah Sakit;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Urusan Tata Usaha;
 - d. Unit Pelayanan Medik dan Penunjang Medik ;
 - e. Unit Pelayanan Perawatan dan Sarana Prasarana; dan
 - f. Instalasi
- (2) Susunan Organisasi Pelaksana adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..
- (3) Pengangkatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Kepala Rumah Sakit

Pasal 8

Kepala Rumah Sakit mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksana tugas dan fungsi RSUD Kayen Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Bagian ketiga
Urusan Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit;
- (2) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan perencanaan;
 - b. persiapan surat menyurat;
 - c. administrasi kepegawaian; dan
 - d. persiapan keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga

Bagian Keempat
Unit Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

Pasal 10

- (1) Unit Pelayanan Medik dan Penunjang Medik dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit.
- (2) Kepala Unit Pelayanan medik dan Penunjang Medik mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan perencanaan, pemantauan penyusunan prosedur pelayanan medik, rekam medik dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan medik; dan
 - b. melaksanakan perencanaan kebutuhan fasilitas di masing-masing penunjang medik yang sesuai dengan standart pelayanan rumah sakit, perbekalan farmasi dan mendistribusikan, menyusun protap-protap tentang prosedur, pelaporan, penggantian alat dan pelayanan penunjang medik serta pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan dan penggunaan fasilitas penunjang medik.

Bagian Kelima

Unit Pelayanan Perawatan dan Sarana Prasarana

Pasal 11

- (1) Unit Pelayanan Perawatan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit;
- (2) Kepala Unit Perawatan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan perencanaan, pemantauan penyusunan prosedur asuhan keperawatan, serta mengkoordinasikan kegiatan pelayanan keperawatan, kebidanan dan mengkoordinasikan pelayanan lainnya; dan
 - b. melaksanakan perencanaan pemeliharaan prasarana fisik gedung/bangunan, sarana sanitasi, peralatan listrik dan elektronik serta pengawasan kualitas makanan, minuman, dan limbah rumah sakit.

Bagian Keenam

Instalasi

Pasal 12

- (1) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah Kepala Unit dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit
- (2) Instalasi sebagaimana ayat (1) dibentuk sesuai keadaan perkembangan rumah sakit
- (3) Kepala instalasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemantauan penyusunan kebutuhan instalasi

BAB V

PERSIAPANAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Pengelolaan keuangan RSUD Kayen selama dalam masa persiapan, dilaksanakan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) Pengelolaan kepegawaian pada RSUD Kayen selama dalam masa persiapan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan RSUD Kayen sesuai dengan status kepegawaian.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai kebijakan teknis pengaturan dan pelaksanaannya diserahkan kepada Panitia Persiapan

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 5-10-2005

BUPATI PATI




TASIMAN

Diundangkan di Pati




pada tanggal 5-10-2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 23 TAHUN 2005.

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN EKSPANSI	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAYANAN	DKK.

SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KAYEN PERSIAPAN KABUPATEN PATI



BUPATI PATI


TASIMAN

Lampiran : Peraturan Bupati Pati

Tanggal : 5 - 10 - 2005

Nomor : 22 Tahun 2005

SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KAYEN PERSIAPAN KABUPATEN PATI



PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WANIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN <i>Ek-BANG</i>	<i>120/09</i>
<i>Yusuf</i> KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG PER UU AN	<i>[Signature]</i>
UNIT PELAYANANA	<i>OKK</i>

BUPATI PATI

TASIMAN